

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Desember 2023, Revised: 13 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Anak Perusahaan Bumh dan Kaitannya dengan Keuangan Negara

Seni Sri Damayanti¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: seni.sri21@ui.ac.id

Corresponding Author: seni.sri21@ui.ac.id

Abstract: *The existence of State-Owned Enterprises (BUMN) as one of the strongest pillars of the economy in Indonesia cannot be denied, is a reflection of the state's involvement in the context of meeting community needs. SOEs as economic actors are in the form of legal entities that are given special rights from the state to run their businesses. Then in the course of its journey, SOE expands its business by forming subsidiaries that have separate business fields. In this regard, it is necessary to look at the extent of the relationship between the state as a shareholder in SOE and the subsidiaries which are then formed by SOE. In addition, still related to state finances, that for every usage of state finances, there is an agency tasked with examining the management and accountability of state finances, namely the Audit Board of the Republic of Indonesia. In this regard, in the context of SOE Subsidiaries, it is necessary to review the extent of BPK's authority to examine the management and accountability of state finances.*

Keyword: *State-Owned Enterprises, State Finances, Audit Board of the Republic of Indonesia.*

Abstrak: Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar terkuat perekonomian di Indonesia tentunya tidak dapat kita pungkiri merupakan cerminan dari keterlibatan negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. BUMN sebagai pelaku ekonomi berbentuk badan hukum yang diberikan hak istimewa dari negara untuk menjalankan usahanya. Kemudian dalam perjalanannya BUMN mengembangkan usahanya dengan membentuk anak perusahaan yang memiliki bidang-bidang bisnis tersendiri. Berkaitan dengan hal ini, perlu untuk dilihat sejauh mana kaitan antara negara sebagai pemegang saham pada BUMN dengan anak-anak usaha yang kemudian dibentuk oleh BUMN. Selain itu, masih dengan kaitannya dengan keuangan negara, bahwa setiap keuangan negara, terdapat suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yakni adanya Badan Pemeriksa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks Anak Perusahaan BUMN, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan.

PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar terkuat perekonomian di Indonesia tentunya tidak dapat kita pungkiri merupakan cerminan dari keterlibatan negara dalam hal mengelola potensi- potensi sumber daya alam. Sebagaimana yang digariskan secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat*”¹

Indonesia dalam mengimplementasikan pasal ini kemudian melakukan perpanjangan tangan melalui satuan atau unit-unit usahanya dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu suatu badan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan dan mengelola barang dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. BUMN sebagai pelaku ekonomi berbentuk badan hukum yang diberikan hak istimewa dari negara untuk menjalankan usahanya. Namun, hal ini kemudian menjadi isu yang cukup menarik untuk dibahas terkait status BUMN apakah sebagai badan hukum perdata yang hanya menjalankan usaha demi memperoleh profit yang tinggi dan konsisten atau justru hanya menjadi pelaksana negara dalam melayani kebutuhan masyarakat?

Kemudian dalam perjalanannya BUMN mengembangkan usahanya dengan membentuk anak perusahaan yang memiliki bidang-bidang bisnis tersendiri. Berkaitan dengan hal ini, perlu untuk dilihat sejauh mana kaitan antara negara sebagai pemegang saham pada BUMN dengan anak-anak usaha yang kemudian dibentuk oleh BUMN.

Selain itu, masih dengan kaitannya dengan keuangan negara, bahwa setiap keuangan negara, terdapat suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kedudukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan kaitannya dengan keuangan negara?
2. Apakah kerugian anak perusahaan BUMN yang sebagian modalnya diperoleh dari kekayaan BUMN dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara sehingga dapat dijadikan objek pemeriksaan oleh BPK?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan ketentuan norma tertulis dan bahan kepustakaan. Penelitian yuridis normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.² Pada penelitian ini, penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan didalam penelitian, khususnya terkait Badan Usaha Milik Negara dan aspek hukum keuangan negara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan, atau fakta lainnya.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 3

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 44

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini, akan dideskripsikan dan dianalisis mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN serta sejauh mana kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan kerugian negara pada anak perusahaan BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya dengan Keuangan Negara

Sebagai konsep dasar, ketika terdapat kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara berupa saham kedalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya diartikan sebagai saham BUMN. Hal ini dikarenakan BUMN merupakan badan hukum privat, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan ini tidak lagi berada dalam tatanan hukum publik, melainkan sudah berada dalam tatanan hukum privat. Hal ini dapat diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN sudah beralih menjadi modal BUMN dan bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan negara.³ BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan tersebut menjadi kekayaan dan keuangan BUMN, sedangkan negara memperoleh saham sebagai gantinya. Demikian juga, anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal dari BUMN induknya sebagai kekayaan BUMN yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan anak perusahaan menjadi milik anak perusahaan BUMN tersebut, dan BUMN induknya menerima saham sebagai gantinya.

Menurut teori pemisahan tanggung jawab dan pembatasan risiko (*separation of responsibilities and limitations of risk*), anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN, demikian juga BUMN bukanlah Negara, sehingga semuanya tidak dapat disatukan dengan alasan adanya aliran penyertaan modal sebagai bukti kepemilikan yang bersifat menyatu. Penyertaan modal adalah bukti pengendalian menurut tata cara perusahaan.⁴ Sebagai subjek hukum pemerintah melakukan berbagai macam tindakan baik tindakan nyata, maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵ Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Sehubungan sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya pembagian hukum publik dan hukum privat, maka tindakan hukum pemerintahpun terbagi menjadi 2, yaitu perbuatan (tindakan) hukum publik dan perbuatan (tindakan) hukum privat.⁶

Pemerintah dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata, dapat melakukan tindakan hukum perdata dalam bentuk perjanjian dan sebagainya. Dalam konteks ini, maka terjadi transformasi hukum dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai pemegang saham BUMN, pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengatur dan mengelola BUMN. Hal demikian disebabkan keikutsertaan pemerintah dalam BUMN bertindak sebagai subjek hukum privat sehingga tanggungjawab dalam pengelolaannya pun tidak dapat dibebankan pada pemerintah sebagai badan hukum publik. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, BUMN merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara

³ Muh. Djafar Saidi dan Eka Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 50

⁴ Dian Puji N. Simatupang, *Diskursus Anak Perusahaan BUMN*, <https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/>, diakses pada 24 Desember 2022

⁵ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2006), hlm. 112

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), hlm. 64

dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Imunitas publiknya sebagai badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut 100 % milik negara.⁷

Kemudian, kaitannya dengan anak perusahaan BUMN, dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”⁸

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kedudukan anak Perusahaan BUMN merupakan perseroan swasta yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk perusahaan. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Negara, melainkan ke induk perusahaan yaitu BUMN. Dan kaitannya dengan keuangan negara, diawal sudah dijelaskan bahwa kekayaan negara pada BUMN sudah merupakan kekayaan yang terpisah dan oleh karenanya kedudukan negara dalam hal ini merupakan sebatas pada pemegang saham, sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara anak perusahaan BUMN tidak memiliki hubungan dengan keuangan negara, karena dalam konteks ini kepemilikan saham BUMN pada anak perusahaannya sudah tidak ada kaitannya lagi dengan keuangan negara.

Kerugian Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya dengan Kerugian Negara dan BPK

Terhadap frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” seharusnya dimaknai bukan sebagai kekayaan utuh milik negara, melainkan kekayaan negara yang telah berubah wujud menjadi saham dan menjadi bagian dari BUMN. Dalam hal melakukan aksi korporasi oleh BUMN berupa pembentukan anak perusahaan, maka dana yang digunakan bukanlah merupakan penyertaan modal Negara secara langsung, melainkan dana yang sudah diolah dan dikelola oleh BUMN. Sehingga apabila terjadi kerugian yang menimpa anak perusahaan tersebut, maka jelas bahwa kerugian tersebut bukanlah merupakan kerugian Negara.⁹

Proudhon¹⁰ mengemukakan definisi dari pemisahan dengan penyerahan itu berbeda adanya. Dipisahkannya keuangan/ kekayaan negara adalah sebagai tindakan hukum negara sebagai badan hukum publik untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya kepada badan hukum lain. Dengan demikian, negara dalam hal sebagai badan hukum publik juga APBN sebagai keuangan negara tidak lagi berhak secara penuh atas kekayaan negara yang dipisahkan tersebut, termasuk dalam hal pembayaran tagihan dan/atau risiko yang muncul dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut. Sehingga, jika suatu saat BUMN Persero mengalami penurunan *value business* maka dari segi teori hukumnya merupakan kerugian BUMN Persero, bukan kerugian negara dengan status sebagai pemberi modal. Suatu badan hukum yang disetarakan dengan makhluk hidup adalah individu dengan harta kekayaan dipisahkan dari anggotanya dan dipandang mempunyai kepiawaian berbuat hukum serta bertanggungjawab atasnya.¹¹

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum, makalah pada rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004, hlm. 3

⁸ Indonesia, Menteri BUMN, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, , Nomor PER-5/MBU/09/2022, Pasal 11 butir 3

⁹ Alvin Mediadi, *Status Hukum Keuangan Anak Perusahaan BUMN*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-1t5889607369e72>, diakses pada 23 Desember 2022

¹⁰ Dian Puji Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011), hlm. 127

¹¹ Purnadi & Agus, *Sendi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm. 51

Salah satu bukti nyata adanya penempatan kekayaan yang dipisahkan adalah ketika negara hendak mendirikan BUMN atau badan hukum lainnya berdasarkan ketetapan undang-undang dan peraturan pemerintah. Tindakan pemisahan kekayaan negara ini dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum publik (*publieke rechtshandeling*), dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui pernyataan keinginannya.¹² Lebih lanjut, asal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN. Pembinaan dan Pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, tegas dinyatakan segala aspek yang berhubungan dengan keuangan BUMN sudah tidak ada hubungan lagi dengan APBN sebagai perwujudan keuangan negara, karena sejatinya BUMN merupakan badan hukum perdata yang dalam hal penyelenggaraan perusahaannya harus dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan berada di bawah kuasa hukum perdata/ privat. Sehingga, segala regulasi yang mengatur dan mengawasi keuangan negara tidak dapat diterapkan pada BUMN.

Kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu tugas dari BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara¹³

Melihat pada ketentuan diatas, maka berkaitan dengan anak perusahaan BUMN, seharusnya tidak lagi menjadi objek pemeriksaan BPK, hak ini dikarenakan sedari awal memang sudah terjadi pemisahan keuangan negara. Apabila mengikuti logika UU BUMN, sedari awal pembentukan Undang-Undang BUMN ini didasarkan pada paradigma “business judgement” (keputusan bisnis) sehingga dalam tataran praktiknya pengelolaan kekayaan BUMN mengarah pada hubungan-hubungan menurut Hukum Privat.¹⁴

Namun terkait hal diatas, terdapat pengecualian, diantaranya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara mengatur sebagai berikut :

Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN¹⁵.

Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.¹⁶

Dalam konteks diatas, hal serupa juga dimungkinkan terjadi pada anak perusahaan BUMN, maka apabila anak perusahaan BUMN mendapatkan penugasan dan oleh karenanya

¹² Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik dan Kritik, Edisi Ketiga*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 89

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, Pasal 6 ayat (1)

¹⁴ Madaskolay Viktoris Dahoklory, *Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal “dilema” antara Kerugian Negara atautkah Kerugian Bisnis*, Jurnal Rechsvinding, Volume 9 Nomor 3, Desember 2020

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, Ps. 66 ayat (1)

¹⁶ *Ibid*, Ps. 65 ayat (3)

mendapatkan kompensasi yang berasal dari keuangan negara dalam konteks APBN atau APBD (bukan penyertaan modal), maka atas pertanggungjawaban keuangannya dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero seharusnya dimaknai sebagai kekayaan milik BUMN Persero tersebut yang terpisah dari APBN dan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, hal yang sama berlaku juga terhadap anak perusahaan BUMN. BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan tersebut menjadi kekayaan dan keuangan BUMN, sedangkan negara memperoleh saham sebagai gantinya. Demikian juga, anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum memperoleh penyertaan modal dari BUMN induknya sebagai kekayaan BUMN yang dipisahkan, sehingga secara hukum kekayaan dan keuangan anak perusahaan menjadi milik anak perusahaan BUMN tersebut, dan BUMN induknya menerima saham sebagai gantinya.
2. Berkaitan dengan konsep kerugian negara dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, apabila mengikuti logika UU BUMN, sedari awal pembentukan Undang-Undang BUMN ini didasarkan pada paradigma “*business judgement*” (keputusan bisnis) sehingga dalam tataran praktiknya pengelolaan kekayaan BUMN mengarah pada hubungan-hubungan menurut Hukum Privat. Berkaitan dengan hal ini, maka segala bentuk kerugian haruslah dianggap sebagai bentuk kerugian bisnis semata, bukan merupakan kerugian negara, kemudian berkaitan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Anak Perusahaan BUMN seharusnya tidak menjadi objek pemeriksaan, terkecuali terdapat penugasan khusus dari pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan APBN atau APBD.

REFERENSI

- Agus, Purnadi. *Sendi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, 1983
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum*, makalah pada rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik dan Kritik, Edisi Ketiga*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Djafar, Eka, Muh. Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2006
- M. Hadjon, Philipus dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Simatupang, Dian Puji. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris. *Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal “dilema” antara Kerugian Negara ataukah Kerugian Bisnis*, Jurnal *Rechsvinding*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2020
- Mediadi, Alvin. *Status Hukum Keuangan Anak Perusahaan BUMN*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn-lt5889607369e72>, diakses pada 23 Desember 2022

Simatupang, Dian Puji N. *Diskursus Anak Perusahaan BUMN*, <https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/>, diakses pada 24 Desember 2022

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003

Indonesia, *Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006

Indonesia, Menteri BUMN, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-5/MBU/09/2022